

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Waris menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain.¹ Jadi ilmu yang mempelajari warisan disebut ilmu mawaris atau lebih dikenal dengan istilah *fara>'idl*. Kata *fara>'idl* merupakan bentuk jamak dari *faridah*, yang diartikan oleh para ulama' *farrid iyun* semakna dengan kata *mafrudah*, yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya.² Jadi warisan berarti perpindahan hak kebendaan dari orang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup.³

Adapun menurut ilmu fiqih, waris adalah apa yang ditinggalkan oleh orang mati berupa harta atau hak-hak yang karena kematiannya itu menjadi hak ahli warisnya secara *syar'i*.⁴ Dalam permasalahan warisan tentunya terdapat hukum yang mengaturnya, selain itu ilmu yang mempelajari harta waris disebut dengan ilmu *faroid*, dimana *faroid* bentuk jama' dari *faridlah* artinya "yang *difardlukan*", *fardlu* menurut arti bahasa adalah "kepastian"; sedang menurut *syara'* dalam hubungannya disini adalah bagian yang ditentukan untuk Ahli

¹Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hal. 33.

²Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hal 11.

³Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. II, 1995), hal. 13.

⁴Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhu*, jilid 1 (Beirut: Dar al-Fikri, 2011) hal.429.

waris.⁵ Oleh karena itu harta waris merupakan suatu masalah lanjutan dari sebuah pernikahan yang diatur di dalam ajaran Islam, dimana terdapat syarat, rukun dan bahkan hal yang dapat membatalkan hak waris tersebut.

Jadi, hukum waris adalah ilmu yang mengatur bagaimana cara pemberian harta seseorang yang telah meninggal untuk diberikan kepada orang yang masih hidup, seberapa besar dan siapa saja yang berhak mendapatkannya, Semua ini sudah sangat jelas telah ditentukan.

Sumber hukum yang dijadikan landasan dalam urusan waris ialah Al Qur'an yaitu surah An-Nisa ayat 33 :

جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيْبُهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

“Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan). kami telah menetapkan ahli waris atas harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka kepada mereka bagiannya, sesungguhnya allah menyaksikan segala sesuatu”.⁶

Ketentuan ayat ini menjelaskan bahwasanya apabila seorang meninggal dunia, harta benda miliknya yang ia tinggalkan hendaklah dibagikan kepada ahli warisnya baik anak laki-laki maupun anak perempuan baik yang meninggal bapak maupun ibu.

Kemudian hadits Rasulullah saw :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلَأُولَىٰ رَجُلٍ ذَكَرٍ أَحَقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا حَرَجُهُ الْبُحَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

⁵Syekh Al-Alamah Zainuddin bin Abdul Azis Al-Malibari, *Fathul Mu'in*, diterjemahkan oleh Aliy As'ad, jilid III (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979) hal.414

⁶Departemen Agama, 2007, *Syamil Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung : PPPA Darul Qur'an.

“Dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat dengan mayit.” (HR. Bukhari No. 6746, HR. Muslim No. 1615).

Semua peraturan yang menetapkan ahli waris dan bagian-bagiannya telah diatur sedemikian detail dalam Al-Quran, bahkan hanya soal waris yang ketentuannya sempurna yang secara implisit terdapat dalam Al-Quran. Syariah Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang sesuai hukum Islam secara legal dan formal. Al-Quran pun membahas ketetapan yang berkaitan dengan hak pemindahan kepemilikan seseorang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, dengan prinsip keadilan dan persamaan antara laki-laki dan perempuan.⁷

Syariat Islam juga menerangkan aturan pembagian waris dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya ialah: Rukunnya: orang yang meninggal (pewaris), orang yang hidup (ahli waris) dan harta yang ditinggalkan (warisan), Kemudian syaratnya: orang yang meninggal dinyatakan meninggal secara hakiki (pasti), ataupun secara hukmi (putusan hakim) dan takdir.⁸

Harta waris adalah segala yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Dalam pengertian ini dapat dibedakan

⁷Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), Cetakan kedua, hal 16.

⁸Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001, Ed. Revisi, Cet. 4), hal. 28-29

antara harta warisan dengan harta peninggalan. Harta peninggalan adalah semua yang ditinggalkan oleh si mayit atau dalam arti apa-apa yang ada pada seseorang pada saat kematiannya. Sedangkan harta warisan ialah harta peninggalan yang secara hukum syara' berhak diterima oleh ahli warisnya.⁹

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa harta warisan merupakan harta bersih setelah dipotong biaya-biaya keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya. Biaya pengurusan jenazah, biaya pembayaran utang, serta membayar wasiat pewaris.

Harta warisan berasal dari semua benda berharga yang pernah diperoleh dengan jalan yang halal seperti tanah, tabungan, bangunan, kendaraan, tambak, ternak, perkebunan, persawahan, perhiasan dan lain-lain. Harta warisan tersebut adalah kekayaan yang telah resmi dan sah serta dimiliki secara halal oleh seseorang dengan berbagai jalan yang dibenarkan oleh syariat islam seperti hasil perdagangan, hasil hibah, hasil warisan dari orang sebelumnya, hasil wasiat seseorang kepadanya atau upah kerja kepegawaian dan profesionalisme yang dimilikinya.

Di zaman modern saat ini banyak masyarakat yang memiliki asuransi yang di gunakan untuk melindungi harta dan keluarga dari akibat suatu musibah. Karena resiko tak terduga dapat terjadi di segala kemungkinan dalam kehidupan manusia, asuransi yang dimaksud disini adalah asuransi yang prinsipnya syariah.

Adapun dengan adanya asuransi tersebut tujuannya adalah untuk dapat mengurangi akibat dari suatu resiko yang akan datang, seperti sakit, kecelakaan,

⁹Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal.206

kematian , dan lain sebagainya. Asuransi dapat memberikan rasa aman dan perlindungan, pendistribusian biaya, dalam hal ini yang dapat di jadikan sebagai bentuk suatu jaminan adalah asuransi jiwa. Dengan adanya asuransi jiwa tersebut di harapkan dapat menjamin kehidupan seseorang di masa depan.

Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah asuransi jiwa termasuk harta warisan, ketika seseorang meninggal kemudian dia mendapatkan santunan dari lembaga kematian apakah uang ini boleh di gunakan pribadi atau harus di bagi-bagi dengan ahli waris lainnya.

Adapun pendapat Dr. Muhammad Ali Farkus :

فالحكم في هذه المسألة يختلف باختلاف الجهة المقدمة للمال وصيغة الحصول عليه: أهى المؤسسة المشغلة أم هي الضمان الاجتماعي، والسؤال الذي يفرض نفسه ويحتاج إلى تحقيق هو: هل المؤسسة هي التي تمنح هذا المال هبةً، أم هو حقُّ الهالك المقتطع من قِبَل الضمان الاجتماعي من مُرْتَبِهِ الشهري الذي كان يتقاضاه طيلة فترة عمله¹⁰ “Hukum dalam masalah ini berbeda-beda melihat latar belakang yayasan yang memberi uang dan latar belakang harta yang diberikan. Apakah itu dari yayasan khusus menangani santunan bagi keluarga mayit ataukah jaminan sosial untuk mayit? Sehingga pertanyaan yang butuh kita pastikan jawabannya, apakah lembaga memberikan dana ini sebagai hibah ataukah itu hak orang yang mati yang diambilkan dari jaminan sosial melalui iuran bulanan dari potongan penghasilan bulanan yang dibayarkan mayit selama masa kerja ketika hidup?”.

Kemudian beliau memberi rincian,

فإن كان الأوَّل أي: منحةً مقدَّمةً من قِبَل المؤسسة التي كان يعمل فيها المتوفى باعتبارها شخصاً معنوياً؛ مُسَاعِدةً لأهل الهالك وأبنائه،...؛ ففي هذا الحال يُوزَعُ المالُ على الموهوب لهم ممن عيَّنتهم المؤسسة تالمانحةً في وثائقها، ولا تخضع الأموال للتركا

“Jika bentuknya yang pertama, yaitu hibah atau santunan dari lembaga yang khusus menangani orang meninggal, sebagai bantuan kemanusiaan, dalam rangka membantu keluarga mayit, anak-anaknya dalam kondisi ini, harta diserahkan kepada tujuan pemberian itu, sesuai yang telah ditentukan oleh lembaga pemberi donasi, dan tidak digabungkan dengan harta warisan.

حقُّ الهالك المأخوذ من أجره عمَلِهِ من قِبَل الضمان الاجتماعي؛ فإنَّ المال . :أمَّا إذا كان الثاني أي حينئذٍ يُعدُّ تركةً يخضع وجوباً لأحكام الميراث الشرعي

¹⁰ <https://konsultasisyariah.com/28328-apakah-asuransi-masuk-warisan>.

Namun jika bentuknya yang kedua, yaitu hak bagi mayit yang diambil dari gaji selama bekerja untuk jaminan sosial, maka dana ini masuk dalam hitungan warisan, yang harus dibagi sesuai aturan pembagian warisan dalam syariat.

Kemudian pendapat Ahmad Sarwat, Lc, MA, beliau berpendapat uang yang dibayarkan perusahaan asuransi kepada keluarga orang yang sudah meninggal bukan uang milik orang yang sudah meninggal. Jadi statusnya bukan harta warisan. Oleh karena itu tidak perlu dibagi waris. Ada beberapa alasan mengapa beliau berpendapat demikian, yaitu :

1. Uang tersebut bukan lagi milik almarhum

Ketika almarhum membayar uang ataupun dibayarkan oleh tempatnya bekerja, maka status uang itu sudah bukan lagi milik almarhum secara sempurna. Buktinya almarhum tidak bisa mencairkan uang itu kapanpun dia mau, Uang yang telah disetorkan statusnya sudah bukan lagi milik almarhum. Artinya uang itu tidak ada dan kalau tidak ada maka tidak bisa dibagi waris. Ini berbeda dengan apabila almarhum menabung, baik di rumah ataupun menabung di bank. Uang tabungan itu tidak dibayarkan kepada pihak lain. Uang tabungan itu cuma dititipkan saja. Pemiliknya tetap almarhum dan dia sama sekali tidak kehilangan hak kepemilikan sedetik pun.

2. Uang klaim asuransi baru cair setelah pemiliknya wafat

Uang klaim asuransi dari perusahaan asuransi sebenarnya tidak akan dimiliki oleh almarhum. Sewaktu almarhum hidup, dia tidak pernah jadi pemiliknya, sebagaimana setelah wafatnya dia pun juga bukan pemiliknya. Sebab uang itu tidak pernah bisa dicairkan kecuali setelah almarhum pindah ke alam

baka alias meninggal. Dan orang meninggal tidak punya hak untuk memiliki harta. Dan orang yang memiliki harta tidak bisa mewariskan harta kepada orang lain.

3. Uang premi bukan uang klaim asuransi

Satu hal lagi yang juga penting untuk dicatat bahwa uang premi yang tiap bulan disetorkan itu ternyata tidak pernah sama jumlahnya dengan uang klaim asuransi oleh peserta. Dalam sistem asuransi, perusahaan asuransi dan pesertanya selalu berpikir berlawanan. Perusahaan selalu berpikir bagaimana mereka terus menerima uang premi secara rutin dari peserta dan sebisa mungkin bagaimana diusahakan agar tidak perlu membayar klaim asuransi. Atau setidaknya tidak terlalu banyak jumlahnya. Sebaliknya, dalam benak peserta asuransi yang dipikirkan adalah bagaimana dengan premi yang sedikit bisa mendapatkan klaim yang berkali-kali lipat lebih besar. Setidaknya kesan itulah yang selalu ditanamkan oleh para sales asuransi ketika merayu-rayu pada calon peserta. Dan dalam kenyataannya, selalu ada selisih nilai harta antara uang premi yang disetorkan dengan uang klaim asuransi yang diterima. Dan semua ini menjadi bukti tak terbantahkan bahwa uang premi bukan uang klaim asuransi. Artinya, uang klaim asuransi itu memang bukan uang milik peserta.¹¹

Berdasarkan hasil observasi awal wawancara salah satu tokoh agama yang ada di kabupaten hulu sungai tengah dengan alias (ZA) beliau berpendapat asuransi termasuk dalam harta warisan, beliau berpendapat asuransi tidak termasuk dalam harta warisan, alasannya adalah asuransi merupakan tabungan

¹¹<https://allisya.id/uang-santunan-jiwa-asuransi-tidak-harus-dibagi-menurut-hukum-waris>.

bagi kepala keluarga untuk kepentingan ahli warisnya ketika dia tiba-tiba meninggal dunia ada pun untuk pembagiannya menurut beliau tidak di bagikan sesuai dengan pembagian waris dalam islam. Karena yang berhak menerima adalah orang yang namanya tercantum dalam polis, misalnya apabila suami mengasuransikan jiwa nya untuk istri dan anak-anaknya, maka asuransi tersebut akan jatuh kepada istri dan anak-anaknya, sesuai dengan isi perjanjian.

Perbedaan pendapat tokoh agama di atas dalam menentukan asuransi apakah termasuk harta warisan atau tidak, menjadi perhatian penulis untuk membahasnya. Penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh masing-masing pendapat tokoh agama lainnya dan penulis tuangkan hasil penelitian tersebut dalam sebuah karya tulis berbentuk skripsi dengan judul “ Pendapat Tokoh Agama Kecamatan Haruyan Dan Labuan Amas Selatan tentang Harta Warisan Dari Harta Asuransi”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat tokoh agama kecamatan haruyan dan labuan amas selatanterhadap warisan dari harta asuransi ?
2. Bagaimana alasan hukum harta warisan dari harta asuransi ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pendapat tokoh agama kecamatan haruyan dan labuan amas selatantentang warisan dari harta asuransi.
2. Untuk mengetahui alasan hukum harta warisan dari harta asuransi.

D. Signifikasi Penelitian

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum keluarga di perpustakaan UIN Antasari pada umumnya dan Fakultas Syariah pada khususnya.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh praktisi hukum, masyarakat umum dan peneliti lain dalam memahami hukum kewarisan sebagai partisipasi penulis dalam disiplin ilmu Syariah khususnya dalam bidang kewarisan.

E. Definisi Operasional

Agar memperjelas maksud dari judul penelitian ini, maka penulis memberi definisi operasi sebagai berikut:

1. Tokoh Agama adalah seseorang yang dianggap cakap, berilmu pengetahuan yang tinggi, berakhlak mulia, mempunyai keahlian dibidang agama baik ritual keagamaan sampai wawasan keagamaan yang dapat di jadikan panutan oleh masyarakat sekitarnya. Adapun Tokoh Agama dalam penelitian ini adalah ulama yang berdomisili di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang memiliki salah satu kriteria sebagai berikut :
 - a) Termasuk dalam kepengurusan Majelis Ulama Indonesia di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
 - b) Pimpinan atau pendidik di pondok pesantren.
 - c) Pimpinan majelis ta'lim atau pengajian agama.

2. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat (KHI Buku II Pasal 171 e).

3. Asuransi yaitu pertanggungan (perjanjian) antara dua pihak, yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran, apabila terjadi sesuatu yang menimpa dirinya akan barang miliknya yang disesuaikan sesuai dengan perjanjian yang dibuat asuransi yang di maksud di sini adalah asuransi jiwa.¹²

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang peneliti lakukan, berkaitan dengan masalah Harta Warisan dari Harta Asuransi, maka telah ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang persoalan tersebut, antara lain:

1. Tesis yang di susun oleh Ika Septia Wahyuningsih, NIM. 17203011002 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Dana Santunan Asuransi Syariah Sebagai Harta Warisan Ditinjau Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”. Dalam penelitian ini membahas tentang kedudukan asuransi dalam harta warisan menurut hukum Islam dan hukum positif. Perbedaan dengan penelitian yang akan di teliti adalah metode penelitian disini bersifat *library research* yaitu penelitian yang dilakukan

¹² Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal. 332.

dengan cara menelaah buku-buku, jurnal, atau peraturan yang berkaitan untuk di analisis.

2. Jurnal Hukum Lambung Mangkurat, yang di tulis oleh Aji Surya Pratama, Abdul Halim Barkatullah, Rahmida Erliyani bulan Maret Tahun 2019 yang berjudul “Kedudukan Dana Asuransi Jiwa Dalam Relevansinya dengan Pembagian Harta Warisan”. Dalam jurnal ini membahas tentang ahli waris yang tidak disebutkan namanya sebagai ahli waris dalam polis asuransi jiwa yang ditinggal mati yang dapat dikategorikan sebagai ahli waris. Penelitian ini juga bersifat normatif karena penelitian ini berfokus kepada sinkronisasi hukum karena adanya pendapat dua hakim yang berbeda dalam memutuskan kedudukan harta asuransinya.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi yang dilakukan ini terdiri dari beberapa bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang landasan teori yang mana pada bab ini di bahas mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung dan relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bab III merupakan metode penelitian yang menguraikan tentang jenis, sifat dan lokasi penelitian, subyek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data dan tahapan penelitian.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian yang memuat tentang deskripsi data dan analisis data.

Bab V Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dinyatakan dalam bab pendahuluan, dan merupakan hasil pemecahan terhadap apa yang dipermasalahkan dalam skripsi. Saran dibuat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam hasil penelitian, pembahasan dan simpulan hasil penelitian selanjutnya diikuti dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.